

**KEWARISAN AKUN DIGITAL DALAM PANDANGAN USHUL FIQH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Akbar Firmansyah**

**NIM. 05030120092**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Akbar Firmansyah  
NIM : 05030120092  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kewarisan Akun Digital dalam Pandangan Ushul Fiqh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Muhammad Akbar Firmansyah**

NIM. 05030120092


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akbar Firmansyah  
NIM. : 05030120092  
Judul : Kewarisan Akun Digital dalam Pandangan Ushul Fiqh

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 21 Maret 2024  
Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag**

NIP. 195904041988031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Akbar Firmansyah

NIM. : 05030120092

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 7 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



**Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.**

NIP. 195904041988031003

Penguji III

**Dr. H. Syamsuri, M.H.I.**

NIP. 1972102920055011004

Penguji II



**Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I, M.A.**

NIP. 197804182008011016

Penguji IV



**Zainatul Ilimiyah, M.H.**

NIP. 199302152020122020

Surabaya, 10 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



**Dr. Hj. Saifan Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 06303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Akbar Firmansyah  
NIM : 05030120092  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum keluarga Islam  
E-mail address : akbar.firmansyah2001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

kewarisan Akun Digital dalam Pandangan Ushul Fiqh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 September 2024

Penulis

(Muhammad Akbar Firmansyah)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kewarisan Akun Digital dalam Pandangan Ushul Fiqh”. Dengan demikian, skripsi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana mekanisme pewarisan akun digital diimplementasikan setelah kematian seseorang; dan dan bagaimana pewarisan harta kekayaan dari akun digital menurut pandangan Ushul Fiqh.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik *library research* dan pendekatan *conceptual approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai mekanisme kewarisan akun digital. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan teori ushul fiqh, yakni wasiat.


Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, menghasilkan tentang alur mekanisme peralihan harta benda berupa akun digital atau disebut dalam judul kewarisan akun digital yang menggunakan metode pendekatan dari ushul fiqh. *Kedua*, yaitu menerangkan hasil dari tinjauan ushul fiqh dengan metode pendekatan dalam hal kewarisan yakni, wasiat. Yang didalam pembahasan skripsi ini digunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwa kewarisan akun digital adalah mungkin dalam pandangan fiqh, skripsi ini berkontribusi pada pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan dalam konteks era digital yang terus berkembang. Skripsi ini juga menyoroti kebutuhan akan panduan yang lebih jelas dan harmonisasi antara hukum Islam dan praktik teknologi modern untuk memastikan kewarisan akun digital dapat dilakukan dengan adil dan etis.

## DAFTAR ISI

<b>KEWARISAN AKUN DIGITAL DALAM PANDANGAN USHUL FIQH ....ii</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Kajian Pustaka .....	8
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN.....</b>	<b>15</b>
A. Kewarisan.....	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	15
2. Tujuan Kewarisan.....	24
3. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	26
4. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	28
5. Hikmah Kewarisan .....	44
6. Harta Waris Produktif.....	45
<b>BAB III MEKANISME KEWARISAN AKUN DIGITAL .....</b>	<b>47</b>
A. Teknis Pembagian Waris Akun Digital.....	47

<b>BAB IV ANALISIS USHUL FIQH TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS .....</b>	<b>53</b>
A. Pandangan Ushul Fiqh Terhadap Pembagian Harta Waris Berupa Akun Digital Dengan Wasiat .....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. KESIMPULAN.....	59
B. SARAN.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>66</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)
- Ahmad, Rajafi, “Kewarisan Produktif (Meramu Makna Adil Melalui Waris Produktif), “*Al-Risalah* 16, no. 02 (2018): 311, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.313>.
- Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Aksenta, Almasari, et al. *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia (2023)
- Amir. Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Athoilah, Fiqih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis), (Bandung, Yrama Widya, 2013)
- Annissa, Manystighosa, *Cara Membuat Konten Agar Bisa Dimonetisasi*, (19 Oktober 2022), dirujuk dari Web KitaLulus <https://www.kitalulus.com/bisnis/monetisasi-adalah> diakses pada 25 Januari 2024, 15.18 WIB.
- Azzahra, Ilka Aulia, *Apa Itu Monetisasi? Simak Keuntungan Dan Cara Melakukannya!*, (15 September 2023), dirujuk dari Web SekawanStudio <https://sekawanstudio.com/blog/monetisasi-adalah/> diakses pada 25 Januari 2024, 15.13 WIB.
- Bakhar, Muhamad, et al. *Perkembangan Start Up Di Indoensia (Perkembangan Startup di Indonesia dalam berbagai bidang)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bambang, Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan* (Yogyakarta; UII Press, 2007)
- Beni, Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
- Budi, Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet, Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2009).
- Cahyanni, Laela Dwi. "Tanggung Jawab Penyediaan Layanan Atas Kerahasiaan Data Pribadi Terhadap Penggunaan Layanan Google." (2019)

- Cyberthreat, "Mekanisme Mewariskan Data Digital Di IPhone Kepada Ahli waris." <https://cyberthreat.id/read/13199/Data-Digital-di-iPhone-Bisa-Diwariskan-Jika-Sewaktu-Waktu-Anda-Meninggal-Begini-Caranya>
- Depri, Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1(2014), Hlm. 15-25, mengutip pendapat William H. Putman, *Legal Research, Analysis and Writing*, (Australia: Thomson Delmar Learning, 2004)
- Detik.com, <https://www.20.detik.com/dunia-digital/20130507-130507042/akun-google-bisa-diwariskan>
- Dian, Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung, Pustaka Setia, 2006)
- Dian, Berkah, *Meningkatkan Nilai Ekonom Melalui Harta Waris Secara Produktif (Insiyab Al-Miras): Studi Perilaku Pengelolaan Harta Waris di Kota Gresik*" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2020).
- Disemadi, Hari Sutra, et al. "Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?." *Sang Sewagati Journal* 1.2 (2023)
- Dirujuk dari Web <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel> diakses pada Minggu, 28 Januari 2024, Pukul 09.57 WIB.
- Dr. Muh. Ramdhan, S.Pd., M.M. *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Fatmawati, Endang. "*Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakaan.*" *Libraria* 5.1 (2017)
- Gunadi, Chaterine Grace, et al. "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. Vol. 4. No. 1. 2023.
- Hilman, Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni, 1980)
- Jaenal, Aripin, *Filsafat Hukum Islam: Tasyri dan Syar'i*, (Jakarta, UIN Jakarta Press, 2006)
- J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).
- Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal 584.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (e).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 180.

- Kompasiana, <https://www.kompasiana.com/idekreatifdigital/54f34c94745513a02b6c6fdf/kini-akun-facebook-bisa-diwariskan>
- Khutbudin, Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Mahmud, Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Bandung, 1990)
- Meg, Dowell, "Pewdiepie's Net Worth: This is How Much the Youtube Star Makes Per Video"  
<https://www.cheatsheet.com/entertainment/pewdiepies-net-worth-this-is-how-much-the-youtube-star-makes-per-video.html/>
- Muhammad, Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terjemah Basalamah, (jakarta: Gema Insani Press, 1995)
- Naufaldi, Nugraha Akbar "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Skripsi (Ponorogo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022)
- Nicolas, Mario Gunawan (2022) "Pewarisan Akun Digital," *Lex Patrimonium*: Vol. 1: No. 1, Article 11. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/11>
- Nicolas, Mario Gunawan, dirujuk dari Chris Bratt, "Here's a Thing : What happens to your Steam account when you die?"  
<https://www.eurogamer.net/articles/2017-10-06-what-happens-to-your-steam-account-when-you-die>
- Otje, Salman, Musthofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2002)
- Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terjemah M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1979)
- Putri, Edelweis P. "Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data." (2022).
- Rahmad, Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999)
- Redaksi OCBC, *Ketahui Cara Monetisasi Youtube dan Syarat Lengkapnya*, (18 Oktober 2023), dirujuk dari Web Artikel OCBC <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/monetisasi-youtube> diakses pada 25 Januari 2024, 15. 23 WIB.

- Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata* (Bandung: Penerbit Alumni, 2006).
- Riswanto, Ari, et al. *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- R. Santoso Pudjosubroto, *Masalah Hukum Sehari-hari*, (Yogyakarta: Hien Hoo Sing, 1964)
- Sari, Kurnia Ambar. "Integrasi Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha Atas Data Pribadi Konsumen Pada Platform Digital." *UNES Law Review* 6.1 (2023): 1936-1947.
- Solarhub, <https://solarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=le-xpatri>
- Surini, Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sudikno, Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Syamsyudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in Bi Sarh Qurrah al-Uyun, Maktabah wa Matbaah*, (Semarang: Toha Putera)
- Tekno Kompas, <https://tekno.kompas.com/read/2021/07/14/18480087/aset-di-dalam-game-jadi-harta-warisan-jika-pemiliknya-meninggal>
- Teti, Tiran (2022) "*Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*," *Jurnal Kewarganegaraan*: Vol.6 No.3. Oktober 2022.
- Ter, Haar Bzn, Beginselen en Stelsel Van Het Adat Recht, Terjemah K. Ng. Soebakti Poesponoto, "Asas-asas dan Susunan Hukum Adat", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)
- T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

- W.J.S. Poerwardinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982)
- Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 2006)
- Yasardin, dkk, *Dinamika Kewarisan Islam*
- Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin KM Nasution. "Keamanan informasi data pribadi pada media sosial." *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)* 6.1 (2022)
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, et al. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Youtube, "Cause how you want to monetize"  
<https://support.google.com/youtube/answer/94522?hl=en>
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A